



**BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TAFARI NIAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan daerah dalam bidang perekonomian dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Nias Utara, Pemerintah Daerah perlu membentuk Perusahaan Umum Daerah;
- b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di bentuk Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Nias Utara;
- c. bahwa sesuai pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tafari Nias Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah, Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah, Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah, Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah, Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

dan

BUPATI NIAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TAFARI NIAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Tafaeri Nias Utara, yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerah.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tafaeri Nias Utara.
10. Cadangan umum adalah Cadangan yang dapat berupa uang atau barang yang dibentuk dari laba yang disediakan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diprediksi.
11. Pihak Ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum sah untuk melakukan kegiatan yang disepakati.
12. Tahun Takwim adalah mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN STATUS
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah yang berbadan hukum.
- (2) Perusahaan Umum Daerah yang dibentuk berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Perusahaan Umum Daerah ini bernama Perusahaan Umum Daerah Tafaeri Nias Utara.
- (2) Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Lotu.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Umum Daerah mempunyai wilayah kerja/usaha di dalam daerah dan dapat dikembangkan sampai keluar daerah.
- (2) Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Cabang Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan di dalam

BAB IV
MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 5

- (1) Perusahaan Umum Daerah dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Perusahaan Umum Daerah adalah untuk:
 - a. turut serta melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Nias Utara pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bentuk penyediaan barang dan jasa, peningkatan sarana prasarana, penyediaan lapangan kerja yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
 - c. menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Umum Daerah bergerak dalam bidang usaha :
 - a. bidang usaha perumahan dan permukiman;
 - b. perhotelan dan kepariwisataan;
 - c. transportasi dan ekspedisi;
 - d. konstruksi;
 - e. pertanian dan perkebunan;
 - f. kesehatan dan farmasi;
 - g. percetakan;
 - h. perbengkelan;
 - i. perdagangan dan industri manufaktur.
- (2) Perusahaan Umum Daerah dapat melakukan penyertaan modal atau memiliki saham pada perusahaan lain yang berbadan hukum.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Sebelum melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), wajib terlebih dahulu melakukan kajian kelayakan usaha dan hasil kajian kelayakan ini ditetapkan melalui keputusan Bupati.

BAB V
MODAL
Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Umum Daerah sepenuhnya bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara.

- (2) Setiap penyertaan modal, penambahan atau perubahan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

BAB VI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
Pasal 8

Perusahaan Umum Daerah memiliki tugas pokok:

- a. Melaksanakan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Mendukung kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan barang dan jasa, peningkatan sarana/prasarana, dan pembukaan lapangan kerja;
- c. Mengoptimalkan pengendalian, pengelolaan dan pengembangan potensi sumberdaya daerah untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nias Utara;
- d. Membangun jaringan kerjasama baik ditingkat daerah, nasional maupun internasional dalam mengembangkan kegiatan usaha yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- e. Melakukan pembinaan dan menjalin kerjasama kemitraan dengan UMKM-UMKM dan koperasi-koperasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam bidang usaha yang sesuai; dan
- f. Meningkatkan kontribusi Perusahaan Umum Daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Pasal 9

Perusahaan Umum Daerah mempunyai fungsi:

- a. menyelenggaraan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa, peningkatan sarana prasarana, pembukaan lapangan kerja sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah;
- b. memperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- c. berkoordinasi dengan instansi-instansi daerah terkait sehubungan dengan program-program pembangunan daerah yang terkait dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah.

BAB VII
PENGURUS
Pasal 10

- (1) Pengurus Perusahaan Umum Daerah terdiri dari:

- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah sebagai Pemilik Perusahaan Umum Daerah.

Bagian Kesatu

DIREKSI

Pasal 11

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Umum Daerah sebagai suatu Badan Usaha dilaksanakan oleh Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah, Direksi dibantu oleh Kepala-kepala Unit dan Kepala-kepala Unit dibantu Kepala-kepala Seksi.
- (3) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidang tugasnya yang telah ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perusahaan Umum Daerah dan Tata Cara menjalankan tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

- (1) Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan operasional Perusahaan Umum Daerah;
 - b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Anggaran Perusahaan Umum Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan dan pengesahan oleh Bupati;
 - c. melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Perusahaan setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas;
 - d. membina pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah;
 - f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - h. menyampaikan laporan berkala triwulan, semesteran dan tahunan mengenai seluruh kegiatan operasional Perusahaan Umum Daerah termasuk laporan keuangan kepada Badan Pengawas.
- (2) Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- b. mengangkat, memberhentikan pegawai dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani laporan keuangan (Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas); dan
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain atas persetujuan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas-tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan Umum Daerah serta mencurahkan perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas nama Perusahaan Umum Daerah, Bupati dapat mengajukan gugatan kepengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah.
- (4) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan bahwa:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran, dan kepatutan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf g apabila :
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan Umum Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka perusahaan umum Daerah akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perusahaan Umum Daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perusahaan Umum Daerah diwakili oleh Ketua Direksi.

Pasal 15

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal:
 - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha atas nama Perusahaan Umum Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
 - c. Memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau benda tak bergerak yang berstatus aset tetap milik Perusahaan Umum Daerah dengan persetujuan DPRD Kabupaten Nias Utara;
 - d. mengadakan investasi baru;
 - e. penyertaan modal pada perusahaan lain; dan
 - f. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas;
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan/mentaati/mempedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Umum Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan tata tertib perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, Direksi dapat menyerahkan tugas dan wewenang dimaksud kepada Direktur Utama atau kepada seorang anggota Direksi atau kepada seorang dan beberapa orang pegawai Perusahaan Umum Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain di luar Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Direksi melakukan pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah berpedoman pada Anggaran Perusahaan dan ketentuan yang berlaku;
- (2) Setiap mutasi barang aset tetap Perusahaan Umum Daerah baik status kepemilikan maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas;
- (3) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai penghapusan harta kekayaan Perusahaan Umum Daerah yang tidak dipergunakan atau tidak bermanfaat lagi sebelum penghapusan aset tetap perusahaan dari daftar harta kekayaan atau neraca perusahaan.

PENGANGKATAN DIREKSI

Pasal 17

- (2) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama. Kecuali apabila Direksi yang bersangkutan diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas sebagai Tim Seleksi dan telah mengikuti *fit and propertest* oleh Tim Independen yang diangkat oleh Bupati.
- (4) Tim Independen yang dimaksud pada pasal (3), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Badan Pengawas, Akademisi, Profesional/pelaku dunia usaha.
- (5) Sebelum Direksi melaksanakan tugasnya terlebih dahulu, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji oleh Bupati menurut ketentuan tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Direksi yang telah ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Untuk diangkat menjadi Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan.
- (2) Syarat - syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Syarat-syarat Umum :
 1. warga Negara Indonesia;
 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 4. tidak pernah dihukum penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun kurungan atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Syarat-syarat khusus:
 1. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
 2. pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
 3. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam bidang pengelolaan perusahaan;
 4. mampu membuat dan menyajikan proposal visi, misi, dan strategi pengelolaan Perusahaan Umum Daerah;
 5. Direksi berasal dari unsur swasta/profesional, tidak merangkap jabatan pada perusahaan daerah atau perusahaan swasta lainnya atau pada lembaga/instansi baik pemerintah maupun swasta yang memiliki hubungan dengan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah;
 6. tidak memiliki usaha yang mengakibatkan konflik kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah; dan
 7. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Direksi atau Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik

PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi berhenti karena masa jabatannya berakhir dan/atau karena meninggal dunia;
- (2) Anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - c. tidak mampu melaksanakan tugasnya karena gangguan kesehatan atau sakit permanen;
 - d. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti, Badan Pengawas segera menyampaikan laporan kepada Bupati;
- (5) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, Bupati telah mengeluarkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf c, diberhentikan dengan hormat;
- (7) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 20

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan usulan pemilihan calon Direksi baru kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
- (2) Pelaksana Tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari salah satu anggota Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 22

Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dapat digantikan oleh calon Direksi yang menempati ranking berikutnya berdasarkan hasil seleksi dan *fit and propertest* sebelumnya sampai masa jabatan anggota Direksi yang diberhentikan berakhir.

Pasal 23

- (1) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh satu diantara Direktur berdasarkan penunjukan sementara Bupati, dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain.
- (2) Apabila semua Anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya atau sebelum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu tugas atau jabatan Direksi dilaksanakan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kedua

BADAN PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Umum Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah.

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS

Pasal 25

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Umum Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupati.

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut;
 - a. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah dan perubahannya serta laporan-laporan lainnya dari Direksi;
 - b. mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan Umum Daerah serta menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati;

- c. dalam hal Perusahaan Umum Daerah menunjukkan tanda-tanda kemunduran segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - e. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja (laporan kinerja) Perusahaan Umum Daerah;
 - f. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati atas laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah;
 - g. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati atas masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Umum Daerah;
 - h. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati; dan
 - i. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala baik semesteran maupun tahunan tentang pelaksanaan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengawas wajib memperhatikan :
- a. Pedoman dan petunjuk Bupati serta senantiasa memperhatikan efisiensi, efektivitas dan produktifitas Perusahaan Umum Daerah;
 - b. Ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Umum Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Pemisahan antara tugas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas dengan tugas pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi.

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya yang tidak melakukan pengelolaan perusahaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Umum Daerah;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah yang diajukan Direksi sebelum disahkan oleh Bupati;
 - d. memeriksa pembukuan keuangan dan verifikasi keadaan kas secara rutin setidaknya-tidaknya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan serta melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahunan yang disampaikan oleh Direksi;
 - e. memeriksa surat-surat berharga dan dokumen-dokumen lainnya serta harta kekayaan Perusahaan Umum Daerah;
 - f. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pegawai mengenai segala sesuatu/persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Umum Daerah;

- h. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 - i. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja tahunan Direksi; dan
 - j. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Direksi yang dianggap perlu maupun yang diperkirakan berpotensi menimbulkan masalah terhadap kemajuan perusahaan.
- (2) Badan Pengawas dapat meminta jasa Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan yang disampaikan oleh Direksi.
 - (3) Segala biaya untuk pelaksanaan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik, dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 28

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan Badan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah Badan Pengawas tidak mencapai mufakat maka keputusan diserahkan kepada Bupati, dan masing-masing anggota Badan Pengawas menyampaikan pendapat secara tertulis sebagai bagian laporan yang tidak terpisahkan.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengawas dibantu oleh Sekretariat Badan Pengawas.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas diangkat oleh Ketua Badan Pengawas atas persetujuan tertulis Bupati.

PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS

Pasal 30

- (1) Badan Pengawas berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Badan Pengawas diangkat paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil seleksi dan *fit and propertest* oleh Tim Independen yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tim Independen yang dimaksud pada pasal (4), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Akademi Profesi, dan lembaga lain yang

- (6) Sebelum Badan Pengawas melaksanakan tugasnya terlebih dahulu, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji oleh Bupati menurut ketentuan tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Badan Pengawas yang telah ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Untuk diangkat menjadi Badan Pengawas harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Syarat-syarat Umum :
 1. warga Negara Indonesia;
 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 4. tidak pernah dihukum penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun kurungan atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Syarat-syarat khusus:
 1. sehat jasmani dan rohani;
 2. menyediakan waktu yang cukup;
 3. pendidikan minimal S1 (Strata Satu);
 4. mempunyai pengalaman kerja dalam bidang keahliannya minimal 5 tahun, diutamakan yang memiliki pengalaman pada Perusahaan Umum Daerah;
 5. Badan Pengawas berasal dari orang yang profesional yang memiliki keahlian dan kecakapan sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Umum Daerah; dan
 6. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 32

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena masa jabatannya berakhir dan/atau karena meninggal dunia;
- (2) Anggota Badan Pengawas diberhentikan dari jabatannya karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - c. tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai Badan Pengawas karena tuntutan tugas pada jabatan lain yang lebih diutamakan atau karena gangguan kesehatan atau sakit permanen;
 - d. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yg tetap.
- (2) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, yang

- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya disertai dengan alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;
- (4) Selama masa pemberhentian sementara, Badan Pengawas dan Direksi melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak keputusan pemberhentian sementara dikeluarkan, menggelar Sidang Khusus tentang pengkajian dan pembuktian dugaan yang menyebabkan dilakukannya pemberhentian sementara kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan;
 - b. anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri atas dugaan yang menyebabkan pemberhentian sementara kepadanya;
 - c. setelah mendengarkan pembelaan diri, mempelajari bukti-bukti yang akurat dan meyakinkan serta didukung oleh fakta-fakta lapangan, Sidang Khusus membuat kesimpulan apakah anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian semmentaranya dibatalkan/dicabut kembali;
 - d. kesimpulan Sidang Khusus Badan Pengawas dan Direksi disampaikan kepada Bupati;
 - e. selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Kesimpulan Sidang Khusus, Bupati mengeluarkan keputusan sehubungan dengan status pemberhentian sementara kepada anggota Badan Pengawas yang telah diberhentikan sementara tersebut.
- (6) Dalam hal Bupati tidak mengeluarkan keputusan sampai dengan batas waktu yang dimaksud pada ayat (5) huruf e, maka Kesimpulan Sidang Khusus dianggap sebagai Keputusan Bupati dan berlaku sepenuhnya.

Pasal 33

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, diberhentikan dengan hormat;
- (2) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 34

Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dapat digantikan oleh calon Badan Pengawas yang menempati ranking berikutnya berdasarkan hasil seleksi dan *fit and propertest* sebelumnya sampai masa jabatan anggota Badan Pengawas yang diberhentikan berakhir.

Pasal 35

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Umum Daerah.

Bagian Ketiga

Pasal 36

Penghasilan dan segala hak-hak Direksi dan Badan Pengawas ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Sistem Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sistem penggajian termasuk jumlah dan jenis penghasilan yang diterima oleh pegawai Perusahaan Umum Daerah diatur dalam peraturan penggajian bagi pegawai Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TUNTUTAN DAN GANTI RUGI

Pasal 38

- (1) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bukan bendaharawan berlaku juga terhadap Direksi, Badan Pengawas dan pegawai Perusahaan Umum Daerah yang dibebani tugas menerima, menyimpan, membayar dan menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang, karena tindakan melanggar hukum atau karena melalaikan tugas dan wewenangnya yang telah dibebankan kepadanya, langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah, diwajibkan mengganti kerugian dan mempertanggungjawabkannya secara hukum.
- (2) Bendaharawan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat mengganti rugi dan mempertanggungjawabkan kepada Direksi, demikian juga Direksi yang tidak dapat mengganti rugi dan mempertanggungjawabkan kepada Bupati atas pelanggaran hukum di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dituntut sesuai dengan

- (3) Direksi, Badan Pengawas dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat memberikan pertanggungjawaban kepada Bupati mengenai pelanggaran hukum dan melalaikan tugas dan wewenangnya dituntut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

ORGANISASI, TATA KELOLA DAN PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kelola Perusahaan Umum Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Tata Tertib Perusahaan Umum Daerah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
- (4) Atas penugasan bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan Perumda dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB XI

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 40

- (1) Perusahaan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk:
 - a. kerja sama pengelolaan (*joint operation*); dan
 - b. kerja sama usaha patungan (*joint venture*).
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha dan atau perorangan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki status badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. memiliki NPWP;
 - c. lembaga/swasta asing harus mendapat ijin/rekomendasi dari pejabat berwenang dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memiliki bonafiditas dan kredibilitas.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin:
 - a. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktifitas Perusahaan Umum Daerah atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan pengamanan modal/aset Perusahaan Umum Daerah;
 - c. Kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
 - d. Peranan dan tanggungjawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama;

- (4) Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya meliputi maksud dan tujuan, subjek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa (*force majeure*), pengakhiran, penyelesaian perselisihan-arbitrasi, perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerjasama dan lain-lain yang diperlukan.
- (5) Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan Akta Notaris.
- (6) Kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati.

Pasal 41

- (1) Kemungkinan perpanjangan masa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Direksi Perusahaan Umum Daerah melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerja sama tersebut kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja sama dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

TAHUN BUKU

Pasal 42

Tahun Buku Perusahaan Umum Daerah adalah Tahun Takwin.

BAB XIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 43

- (1) Direksi telah mengajukan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan yang termasuk di dalamnya memuat rencana bisnis (*businessplan*) Perusahaan Umum Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya pengesahan oleh Bupati, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berlakunya Rencana Kerja dimaksud.
- (2) Direksi wajib membuat dan mengajukan rancangan Anggaran Perusahaan Umum Daerah untuk setiap tahun anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan mulai berlaku untuk mendapat persetujuan Badan Pengawas dan pengesahan oleh Bupati.
- (3) Bupati memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakan pengesahan Anggaran Perusahaan Umum Daerah yang diajukan Direksi selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum tahun

- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan pengesahan seperti dimaksud pada ayat (3), Direksi wajib menyempurnakan rancangan Anggaran Perusahaan Umum Daerah dimaksud selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menyatakan keberatan atau penolakan pengesahan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka Rencana Anggaran Perusahaan Umum Daerah tersebut dianggap sah dan berlaku sepenuhnya.

Pasal 44

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah dapat mengalami perubahan dalam tahun berjalan dengan alasan yang rasional dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi, efektifitas dan produktifitas Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah berlaku setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.

BAB XIV LAPORAN - LAPORAN Pasal 45

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan Umum Daerah yang meliputi laporan realisasi pelaksanaan rencana kerja/program kerja, laporan keuangan, dan laporan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Daerah secara berkala, meliputi laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan tahunan kepada Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Bupati setiap semesteran dan laporan tahunan setelah terlebih dahulu menerima laporan dari Direksi.
- (3) Pada akhir masa jabatannya Direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Badan Pengawas dan Bupati.
- (4) Pada akhir masa jabatannya Badan Pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Bupati.
- (5) Sistem dan tata cara pelaporan selanjutnya diatur dengan Peraturan Perusahaan Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan neraca, laporan perhitungan laba/rugi dan laporan arus kas untuk tiap tahun buku kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan laporan audit dari Kantor Akuntan Negara/Publik.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menyatakan keberatan atau penolakan pengesahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah laporan keuangan diterima, maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah mendapat pengesahan.

BAB XV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 47

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:
 - a. untuk Pemerintah Daerah, sebesar 55 % (lima puluh lima perseratus);
 - b. untuk Cadangan Umum, sebesar 15 % (lima belas perseratus);
 - c. untuk Jasa Produksi Direksi, Pegawai dan Komisaris sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - d. untuk Sumbangan Dana Pesangon dan Dana Pendidikan Pegawai, sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - e. untuk Dana Sosial sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.
- (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah.

BAB XVI
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
Pasal 48

Perubahan status badan hukum Perusahaan Umum Daerah dapat dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nias Utara dan perubahan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVII
PEMBUBARAN (LIKUIDASI)

Pasal 49

- (1) Pembubaran (likuidasi) Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan

- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh Likuidator disampaikan kepada Bupati yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (5) Jika Perusahaan Umum Daerah dibubarkan semua utang dan kewajiban utang lainnya dibayarkan terlebih dahulu.
- (6) Jika terdapat kelebihan kekayaan Perusahaan Umum Daerah setelah semua utang dan kewajiban utang lainnya dibayarkan maka harta kekayaan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam hal likuidasi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian tersebut sesuai dengan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Akuntan Negara/Publik.
- (8) Dalam hal terjadi likuidasi Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah jika memungkinkan dapat diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari sisa harta kekayaan Perusahaan Umum Daerah yang dilikuidasi dengan mempertimbangkan masa kerja masing-masing.


Pasal 50

Peraturan Daerah mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 12 Oktober 2015

BUPATI NIAS UTARA



EDWARD ZEGA

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 13 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA



IDAMAN ZEGA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TAFARI NIAS UTARA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya Urusan Pemerintah Daerah.

Maka untuk menuju ke arah otonomi yang nyata dinamis dan bertanggungjawab sesuai Pasal 331 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Umum Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah Kabupaten Nias Utara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah lebih memberdayakan dan mendirikan Perusahaan Umum Daerah Tafari Nias Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kajian kelayakan usaha adalah merupakan penelitian terhadap suatu rencana usaha/bisnis, mulai dari menganalisis layak atau tidak layaknya usaha tersebut dibangun sampai dengan analisis terhadap operasional rutin.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 7